

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak Indonesia memberlakukan otonomi daerah dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang sekarang menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, maka setiap daerah diberikan kewenangan yang luas dalam mengatur urusan pemerintahannya sendiri termasuk didalamnya mengenai Pengelolaan barang atau aset daerah. Dimana aset merupakan sumber daya yang sangat penting dalam pemerintahan sebagai penopang utama pendapatan daerah, oleh karena itu, dalam pengelolaan aset atau barang milik daerah yang ditandai dengan dikeluarkannya PP Nomor 6 Tahun 2006 Tentang pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah, diharapkan mampu mengelola dan menggali potensi-potensi daerah guna meningkatkan pendapatan daerah serta kepercayaan dari masyarakat/*stake-holder*.

Berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah maka pengelolaan aset/barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai, dalam hal ini pengguna barang harus melakukan penatausahaan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat mengarahkan pada tercapainya tatakelola pemerintahan yang baik (*good government governance*).

Menurut Sumini (2010:42), barang milik negara/daerah yang berada di bawah penguasaan pengguna barang/ kuasa pengguna barang harus dibukukan melalui proses pencatatan dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna oleh kuasa pengguna barang, Daftar Barang Pengguna oleh pengguna barang dan Daftar Barang Milik Negara/Daerah oleh pengelola barang. Hasil dari proses pembukuan dan inventarisasi diperlukan dalam melaksanakan proses pelaporan barang milik negara atau daerah yang dilakukan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, dan pengelola barang. Hasil penatausahaan barang milik negara atau daerah tersebut digunakan dalam rangka: penyusunan neraca pemerintah pusat atau daerah setiap tahun; perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang milik negara atau daerah setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran, pengamanan administratif terhadap barang milik negara atau daerah.

Barang milik atau aset daerah merupakan sumber daya yang mutlak diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (2010), aset merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Pengelolaan aset negara atau daerah dalam pengertian yang dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) PP No.6 Tahun 2006 adalah

tidak sekedar administratif semata, tetapi lebih maju berfikir dalam menangani aset negara atau daerah, dengan bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset daerah. Oleh karena itu, dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (2) PP No.6 Tahun 2006 bahwa lingkup pengelolaan aset negara/Daerah mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Proses tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci yang didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan dalam konteks yang lebih luas (keuangan negara).

Dewasa ini banyak sekali yang muncul permasalahan-permasalahan kaitannya dengan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD). Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain yaitu karena adanya perubahan dari beberapa peraturan perundang-undangan di bidang BMN/BMD, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah, Permen Keuangan Nomor 120/PMK.06 Tahun 2007 tentang Penatausahaan BMN, dan PMK nomor 96/PMK.06 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan BMN, sehingga diperlukan penyesuaian bahkan penertiban kembali dalam penatausahaan serta pengelolaan barang milik Negara/daerah. Selain itu, sejalan dengan kebijakan nasional yaitu adanya otonomi daerah serta

bergulirnya perubahan struktur yang memunculkan penghapusan suatu barang dalam pemerintahan yang membawa implikasi terhadap adanya mutasi barang milik negara/ daerah.

Dalam pengelolaan aset daerah tidaklah mudah karna setiap jenis aset akan berbeda, bergantung kepada karakter dari aset tersebut. Sehingga perlu menerapkan sistem pengelolaan yang baik. Menurut Anggreni (2008) yang dimuat di harian Post bali *"sistem pengelolaan yang diterapkan haruslah merupakan prosedur yang disepakati bersama, antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta pihak-pihak yang terkait lainnya. Karena itu pengelolaan aset daerah harus dilandasi oleh kebijakan dan regulasi yang secara lengkap mencakup aspek penting dari pengelolaan finansial yang bijaksana, namun tetap memberikan peluang bagi daerah untuk berkreasi menemukan pola yang paling sesuai dengan kondisi dan budaya lokal sehingga memberikan kemaslahatan bagi masyarakat"*.

Salah satu elemen penting agar pengelolaan keuangan pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien adalah pengelolaan aset daerah. Aset yang berada dalam pengelolaan pemerintah daerah tidak hanya yang dimiliki oleh pemerintah daerah saja, tetapi juga termasuk aset pihak lain yang dikuasai pemerintah daerah dalam rangka pelayanan ataupun pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya. Namun jika tidak dikelola dengan semestinya, aset tersebut justru menjadi beban biaya karena sebagian dari aset membutuhkan biaya

perawatan atau pemeliharaan dan juga turun nilainya (terdepresiasi) seiring waktu.

Dalam pelaksanaan pengelolaan barang daerah mulai dari inventarisasi belum jelas, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga BPKD sebagai penanggungjawab pengelolaan barang daerah belum dapat menyusun buku induk inventaris dengan data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan dokumen yang ada. Aspek legal yang jelas menjadi sangat penting atas status, luas dan harga tanah dan bangunan guna penilaian aset pada aktiva tetap dalam neraca daerah. Nilai aset yang dicantumkan dalam neraca daerah masih merupakan nilai histories/nilai buku, sehingga diperlukan penilaian aset kembali untuk mendapatkan nilai pasar dari seluruh aset yang dimiliki pemerintah daerah. Penilaian yang tepat atas aset atau barang milik daerah akan menggambarkan kekayaan pemerintah daerah yang sebenarnya dan mencerminkan kemampuan daerah secara utuh, menjadi lampiran yang akurat dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah dan sebagai dasar pengelolaan aset atau barang daerah selanjutnya.

Aset atau barang yang dimiliki yang dikelola Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan yang mempunyai nilai ekonomis masih kurang atau belum menjadi perhatian serius, karena sebagian masih mengacu pada prinsip pendekatan non ekonomis sebagai perwujudan atas pelayanan publik (*public service*), pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Dari uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan

tema “ **Implementasi Penatausahaan Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Kabupaten Pamekasan**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penatausahaan dan pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Pamekasan ?
2. Bagaimana upaya optimalisasi pemanfaatan dalam pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Pamekasan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses penatausahaan dan pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui upaya optimalisasi pemanfaatan dalam pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Pamekasan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Instansi Pemerintah

Penelitian ini sebagai masukan atau bahan untuk pertimbangan dalam penatausahaan dan pengoptimalisasian dalam pengelolaan aset daerah

guna meningkatkan kualitas sebagai perwujudan atas pelayanan publik, pemeritahan yang baik serta pembangunan yang berkelanjutan.

2. Bagi Akademik

Dari hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan gambaran dalam proses penatausahaan dan pengoptimalisasian dalam pengelolaan aset daerah.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan tambahan ilmu dalam memahami penatausahaan serta pengoptimalisasian dalam pengelolaan aset daerah.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dipusatkan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) bidang Asset, Jalan stadion no 58 A di Kabupaten pamekasan. yang dimulai pada tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan tanggal 22 Februari 2013.